



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 06 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI RAWAPITU PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kota Terpadu Mandiri Kawasan Rawapitu Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan Nasional beserta peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kawasan Perkotaan Baru;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, kaitannya dengan KTM;

20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.33A/MEN/XII/2006 tentang Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/58/M.PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya masyarakat dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 -2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawapitu Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 33);
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Kota Terpadu Mandiri;
 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: B.272/MEN/P2MKT/PTPMK/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Penetapan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kawasan Rawapitu Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI RAWAPITU PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULANG BAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
8. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kota Terpadu Mandiri selanjutnya disingkat KTM di kawasan transmigrasi adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam Berkelanjutan.
14. Fungsi Perkotaan adalah tersedianya berbagai fasilitas yang meliputi : Pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industri pengolahan hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, sarana pemerintah, serta fasilitas umum dan sosial.
15. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi yang akan datang.
16. Pembangunan dan pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi adalah untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk

sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

17. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu merupakan unsur pelaksana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkedudukan di Kampung Batanghari Kecamatan Rawapitu yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan sebagian kewenangan dinas di bidang koordinasi dan fasilitasi untuk keterpaduan, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program lintas sektor, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang : penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, serta keserasian lingkungan;
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan Kawasan KTM, meliputi bidang-bidang sebagaimana disebutkan dalam butir (a);
- c. Penyusunan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi koordinasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang sebagaimana disebutkan dalam butir (a), termasuk pengusulan/skala prioritas pembangunan di Kawasan KTM (need assessment) kepada sektor terkait melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Pelaksanaan fasilitasi terhadap para pemangku kepentingan (stake holders) meliputi kegiatan pelayanan, kerjasama, investasi, perizinan, advokasi, mediasi, inisiasi, informasi dan promosi, forum aspirasi, khususnya dalam pembangunan usaha agribisnis;
- e. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah untuk pembangunan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah/pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat;
- f. Pengaturan atau pengurusan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis KTM meliputi : administrasi, keuangan dan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang tembusan Bupati Tulang Bawang;
- g. Penyusunan laporan berkala dan laporan tahunan hasil kegiatan Unit Pelaksana Teknis KTM sesuai dengan tupoksinya dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

2

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu terdiri dari :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional, pengawasan, dan pelaporan dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terutama pada Unit Pelaksana Teknis Kawasan KTM Rawapitu;
- b. Pelaksanaan pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, data dan informasi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPT;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggung jawaban, kerumahtanggaan, dan hubungan kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang perencanaan tata ruang, pembangunan sarana prasarana dan lingkungan, serta mengusulkan skala prioritas pembangunan Kawasan KTM;
- g. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana Kawasan KTM;
- h. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pelayanan dan kelembagaan serta peningkatan kapasitas SDM masyarakat di Kawasan KTM;

- i. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelayanan fasilitasi investasi dan pelayanan fasilitasi perizinan kegiatan/pemanfaatan ruang di Kawasan KTM;
- j. Penyusunan laporan UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dilingkup UPT dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana kerja tahunan, ketatausahaan, kepegawaian dan sarana prasarana UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, penganggaran dan keuangan, administrasi dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan kegiatan informasi/kehumasan UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata usaha kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan swadaya masyarakat yang meliputi persiapan penggerakan publikasi program, penggerakan masyarakat dan evaluasi penggerakan masyarakat dan melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawa Pitu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Penggerak Swadaya Masyarakat dan Jabatan Fungsional lainnya yang dibutuhkan pada UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu.
- (3) Jenis Jabatan fungsional yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) peraturan ini, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat dari yang rendah sampai dengan yang tertinggi yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/58/M.PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya masyarakat dan Angka Kreditnya.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Eselon Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV b.

- (3) Pejabat Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang sah.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, harmonisasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain;
- (2) Kepala UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu;
- (3) Kepala UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan ke organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala;
- (7) Kepala UPT Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap bawahannya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	
8	

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 13 Februari 2013

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 2013


SEKRETARIS DAERAH


DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 06 tahun 2013

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : _____ 2013

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KOTA TERPADU
MANDIRI RAWAPITU PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TULANG BAWANG**



PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK